



**PERATURAN DESA GADOG
KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR
NOMOR 02 TAHUN 2025**

**Tentang
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
DESA GADOG
TAHUN 2021 - 2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GADOG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka RPJMDes perlu dibuat Peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan – kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJMDes sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaam Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data profil desa/ Kelurahan;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang pendapatan Program Pembangunan desa/kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2006 tentang Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GADOG
KEPALA DESA GADOG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GADOG TENTANG PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDes) DESA GADOG 2021-2029

**BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah desa adalah Pemerintah Desa Gadog dan Badan Permusyawaratan desa Gadog;
2. Pemerintah desa adalah Kepala desa dan Perangkat desa;
3. Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala desa dan BPD;
4. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Rencana pembangunan jangka Menengah yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 tahun yang membuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lintas skpd dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja;
6. Rencana Kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang membuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan program prioritas pembangunan desa rencana kerja serta pendanaan serta prakiraan maju baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana Kerja Pembangunan (RKP);
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM, adalah lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;
8. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan, untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
9. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga potensi sumber daya alam, Sumber Daya Manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Desa.

BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDES

Pasal 2

1. RPJMDes dapat diajukan oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJMDes, Pemerintah Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwakili oleh LPM;
3. Rancangan RPJMDes, yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada pemangku kepentingan;
4. Setelah menerima rancangan RPJMDes, Pemerintah desa melaksanakan Musrembang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang arah perencanaan pembangunan;
5. Apabila rancangan RPJMDes berasal dari Pemerintah Desa, maka Pemerintah Desa mengundang LPM, dan lembaga lain serta tokoh masyarakat;
6. Setelah dilakukan Musrembang desa, dilakukan rapat paripurna bersana BPD dan Lembaga kemasyarakatan lainnya dalam acara penetapan Keputusan persetujuan BPD, atas rancangan RPJM Des menjadi RPJMDes yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
7. Setelah mendapatkan persetujuan, maka Pemerintah Desa menetapkan RPJMDes, dan memerintahkan Sekretaris desa untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJMDES

Pasal 3

1. Pemerintah Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM dalam forum Musrembang Desa;
2. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Keputusan Kepala Desa

Pasal 5

Peraturan desa tentang RPJMDes ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Gadog
Pada Tanggal 17 Januari 2025

KEPALA DESA GADOG

ttd.

DEDI JUNAEDI

Diundang di Gadog
Pada Tanggal 17 Januari 2025
SEKRETARIS DESA GADOG

ttd.

AGUNG SETIAWAN

Lembaran Desa Gadog
Tahun 2025 Nomor 002